



PUTUSAN
Nomor 182 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUADDIN Als MUAD Bin H. ABD. AZIS (Alm), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Banjar, bertempat tinggal Jl. MIS Miftahul Ulum Rt. 001 Ds. Batu Tanam, Kec. Sambung Makmur, Kab. Banjar Kalimantan Selatan, Kode Pos 70674.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Melawan:

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 14 Banjarmasin Kode Pos 70114.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjardari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Masa Jabatan 2009-2014 Pada tanggal 7 November 2012 diberitahu dan menerima SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MUADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.

Dari Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar, Gt.Khairiah, S.Sos pada jam: 10.30 Wita di Ruangan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 55 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Penggugat masih mempunyai waktu untuk mengajukan gugatan terkait dengan terbitnya SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.

2. Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Tergugat adalah keputusan tertulis yang bersifat konkrit yaitu dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN, Individual yaitu isi keputusan tersebut ditujukan kepada saudara : MUADDIN sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, masa jabatan 2009-2014, FINAL yaitu merupakan keputusan akhir yang ditetapkan berupa surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat yang dijadikan objek gugatan Penggugat dan keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat hukum, Halin merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat, sesuai dengan UU RI NO 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua UU RI NO 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi : keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT, jelas telah dapat merugikan terhadap kepentingan PENGGUGAT, karena sejak di tetapkannya SURAT KEPUTUSAN itu : Maka Gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh pihak Bendahara Gaji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dan alasan ini sesuai dengan : Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 1 : seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, Inilah yang dijadikan alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat.

4. Bahwa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MUADDIN., tertanggal 1 November 2012.

Penggugat menilai Perbuatan Tergugat telah membuat Keputusan yang bertentangan dengan:

- A) Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena sudah jelas: UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD Pasal 383 Ayat (2) Anggota DPRD Kabupaten / Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, yaitu: DIBERHENTIKAN, pada pasal: 2 huruf (H) diberhentikan sebagai anggota Partai Politik Sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 Pasal 383 ayat (2) huruf (H): dalam hal Anggota partai politik diberhentikan dari partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, Pasal: 102 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (C) yaitu DIBERHENTIKAN, pada Ayat (2) Huruf (H) diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 102 Ayat (2) huruf (h) dalam hal Anggota Partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah, setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan proses pemberhentian antar waktu dapat berlanjut setelah pemberhentiannya sah.

(C) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON

PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN ANGGOTA DEWAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM. Dalam Pertimbangannya KOMISI PEMILIHAN UMUM pada huruf (b) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan oleh Pimpinan Partai Politik yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada MAHKAMAH PARTAI POLITIK, Pengadilan Negeri dan melakukan upaya hukum Kasasi Melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pada huruf (C) Bahwa Anggota Partai Politik yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada Mahkamah Partai Politik, atau mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri atau melakukan upaya hukum Kasasi melalui Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b), berpengaruh terhadap proses Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

5. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Penggugat secara berkelanjutan yang disebabkan terbitnya surat KEPUTUSAN TERGUGAT, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menunda Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar, sebagaimana SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MU'ADDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara pada Pasal 67 Ayat 4 huruf (a) yang berbunyi : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) : dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

6. Bahwa berdasarkan posita 2,3,4 dan 5 diatas, keputusan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 Ayat 2 Huruf (A) yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Huruf (B) yang berbunyi : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, jadi wajar apabila surat Keputusan yang ditetapkan Tergugat dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan:

1. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERAWKILAN RAKYAT DAERAH.

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
3. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA. HASIL PEMILIHAN UMUM.

Berdasarkan alasan hukum diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan gugatan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN

3. PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama : MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 2009-2014.

Atas nama: MUA'DDIN, SH., tertanggal 1 November 2012.

5. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik serta mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan mendudukan kembali kedudukan Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Keliru atau Salah Alamat (*Error In Persona*) :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Januari 2013 mendalilkan yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, merupakan suatu kekeliruan atau salah alamat mengingat keberadaan obyek sengketa tersebut sebagai hasil proses untuk memenuhi ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 384 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo. Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada intinya berbunyi “ Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/ kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.”

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Penggugat ketahui ditetapkan surat Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 merupakan proses tindak lanjut dari surat Bupati Banjar Nomor 100/0906/Pem, yang menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8 Oktober 2012 yang menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 tanggal Oktober 2012, yang menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012.
 4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang isinya memutuskan memberhentikan Sdr. Mu'addin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan termasuk dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
 5. Bahwa karena yang memberhentikan Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, sudah sepatutnya yang digugat Penggugat adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan keliru Penggugat menggugat Gubernur Kalimantan Selatan selaku Tergugat, karena gugatan Penggugat keliru atau salah alamat (*Error In Persona*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.
- B. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap :
1. Bahwa mencermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, Penggugat men-dalilkan yang menjadi obyek sengketa hanyalah Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014.
 2. Bahwa terbitnya Keputusan Tergugat Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku
berawal dari terbitnya:

- a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Muaddin dari anggota Partai Persatuan Pembangunan, yang diterima DPD PPP Kabupaten Banjar;
 - b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar Nomor 185/X/2012 bulan Oktober 2012 perihal Pemberhentian Sdr. Mua'ddin, SH., dan Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar;
 - c. Surat Ketua DPRD Kabupaten Banjar Nomor 170/229/DPRD tanggal 8 Oktober 2012 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mu'addin, SH., (dari Partai Persatuan Pembangunan), ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Banjar; dan
 - d. Surat Bupati Banjar Nomor 100/0906/Pem perihal Usul Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Banjar An. Mua'ddin, SH., yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, yang ada dalam gugatan Penggugat tidaklah berdiri sendiri, melainkan terkait dengan surat-surat yang mendasarinya, sebagaimana disebut pada butir 2 huruf a, b, c, dan d di atas, seharusnya Penggugat menjadikan Bupati Banjar, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banjar dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masing-masing sebagai Tergugat, namun karena hanya Gubernur Kalimantan Selatan saja yang digugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan sepatutnyalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- C. Gugatan Penggugat Terlalu Dini (*Prematur*) :
1. Bahwa setelah terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/ KUM/2012 tanggal 01 November 2012 Tentang Peresmian

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, ternyata Penggugat mengajukan gugatan keberatan melalui Pengadilan Negeri Martapura atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 024/SK/ DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 Tentang Pemberhentian Sdr. Mua'ddin, SH., dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 102 ayat (2) menyebutkan “dalam hal Anggota Partai Politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3. Bahwa karena Penggugat saat sekarang telah mengajukan gugatan terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atas keluarnya Surat Keputusan Nomor 024/SK/DPP/C/IX/2012 tanggal 21 September 2012 ke Pengadilan Negeri Martapura, maka terlalu dini (*Prematur*) Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN.BJM Tanggal 25 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan dan Tindakan Administrasi Lebih Lanjut dari obyek sengketa *a quo* ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,- (Seratus Tiga puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 149/B/2013/PT.TUN.JKT Tanggal 06 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 04 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 20 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/G/2013/ PTUN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 03 Maret 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Terbanding/Tergugat yang pada Tanggal 03 Maret 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pembanding/Penggugat, akan tetapi pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Tanggal 20 Februari 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 01/G/2013/ PTUN.BJM Tanggal 25 April 2013 pada Tanggal 04 Februari 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Muaddin Als. Muad Bin H. Abd. Azis (Alm) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 182 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUADDIN ALS.**

MUAD BIN H. ABD. AZIS (ALM) tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi.....	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a n Panitera